



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Admin :
 1. Mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
- b. Supervisor :
 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- c. Koordinator ;
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- d. Analis :
 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 5. Meneliti kelengkapan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna Wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAAKSSAR

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2	3	4
1.	MUH. SALEH THAHIR NIP. 19780317 200912 1 004	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar	Supervisor
2.	AGUS SALIM NIP. 19830817 200912 1 010	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	IHSAN ARIFIN NIP. 19890309 202421 1 014	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Marini Abdullah